



PUTUSAN
NOMOR 536/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ir. Rusdiono
Tempat lahir : Deli Tua
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/10 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Madrasyah No. 2 Kel. Deli Tua Kec. Deli Tua
Kab. Deli Serdang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/Dirut atau Ketua Pengurus Koperasi
Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul
Maal Wattamwil Amanah Ray (KSPPS BMT
Amanah Ray)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, ditahan dalam perkara lain;
2. Penuntut Umum, ditahan dalam perkara lain;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak 28 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021.;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum : Asrul Azis Hasibuan, SH., Eilen Prahmayanthi Siregar, SH., kesemuanya Advokat/Pengacara "Law Office Asrul Azis Hasibuan, SH., & Associates" berkantor di Perumahan Cipta Pesona 3, No.B4 Jalan.M.Yakup Lubis Kel.Bandar Khalifah Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Juli 2020 Reg.Nomor 635/Penk.Pid/2020/PN Mdn



Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 April 2021 Nomor 536/Pid/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 14 April 2021 Nomor 536/Pid/2021/PT MDN;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1824/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 20 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa Ir. RUSDIONO pada hari, tanggal dan pukul/jam yang tidak ingat lagi tetapi masih dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 atau setidaknya dalam waktu lain bertempat di Jalan TB.Simatupang No.135 BCD Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah) BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah Ray berdiri sejak tahun 2007 yang beralamat pertama kali pada di Jln. Sutrisno Kelurahan Sei Rengas Kecamatan Medan Area Kota Medan yang memimpin pada saat itu adalah saudara IRWANSYAHPUTRA sebagai Ketua Pengurus sampai tahun 2008, Kemudian setelah itu terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Pengurus KSPS BMT Amanah Ray sampai hingga saat ini dan terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah Ray yang berkantor di Jalan TB.Simatupang No.135 BCD Kelurahan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dengan gaji yang terdakwa terima perbulan berkisar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan yang mengangkat terdakwa sebagai Direktur Utama BMT Amanah Ray adalah hasil rapat anggota yang ditanda tangani oleh minimal 2/3 anggota BMT Amanah Ray selama setiap satu Priode (5 tahun) tanpa Dasar dan hanya tertulis dan sebutan saja dengan tugas pokok adalah bertanggung jawab terhadap semua Opasional kantor Pusat dan Termaksud Cabang.

Bahwa BMT Amanah Ray bergerak di bidang Simpan Pinjam dan maksud serta tujuan di berdirikannya koperasi BMT Amanah Ray adalah untuk memberikan pinjaman kepada pedagang kecil untuk mengembangkan usaha masyarakat, dan untuk membasmi RIBA, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan .

Bahwa yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan biasa maupun tabungan deposito adalah BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah Ray melalui marketing atau AO (Account Officer) dengan cara mendatangi pajak lalu menawarkan kepada pedagang/masyarakat untuk menabung di BMT Amanah Ray dengan bunga yang diberikan atau Marzin yang bergabung pada BMT Amanah Ray adalah jika Tabungan Harian 0,3 % s/d 0,6% perbulan atau tergantung Kesepakatan. Untuk Bagi hasil TAJAKA dengan Bunga Jika 3 Bulan 2,75 %, Untuk yang 6 Bulan Bunga Deposito Sebesar 5,5 % dan setahun 11 % dan masyarakat yang menabung akan mendapatkan fasilitas jasa yang cukup menarik dari BMT amanah Ray berupa penjemputan uang tabungan setiap hari langsung kepada nasabah, print out buku tabungan dilakukan oleh petugas kutip jika kita minta, dan jika kita mau tarik tunai/mencairkan tabungan maka uangnya bisa langsung diantar kepada nasabah melalui kurir atau pegawai BMT Amanah Ray. Semua jasa yang diberikan itu secara gratis tanpa biaya administrasi dan biaya lainnya, kemudian uang/dana pedagang/masyarakat tersebut distorkan ke teller, dan di simpan di brangkas masing-masing jika tidak maka uang tersebut storkan ke bendahara pusat atau langsung ke bank muamalat atau bank syariah mandiri atas nama BMT Amanah Ray, kemudian selain menghimpun dana dari masyarakat, BMT Amanah Ray juga melakukan kegiatan pembiayaan untuk masyarakat umum, dan yang bertanggung jawab atas kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan yang dilakukan oleh BMT Amanah Ray tersebut adalah terdakwa selaku Direktur dan pucuk pimpinan tertinggi di BMT Amanah Ray.

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak berdirinya BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah Ray pada tahun 2007 terdakwa mendapatkan kucuran dana dari beberapa sumber yaitu Himpunan dana dari masyarakat yang menabung di koperasi BMT Amanah Ray, Pinjaman dana dari Bahana Artha Ventura sekisar Rp. 25.000.000.000 (dua kali pinjaman), Pinjaman dana dari Bank Muamalat sekisar Rp.17 Milyar (dua kali pinjaman), Pinjaman dana dari Bank Syariah Mandiri sekisar Rp. 6 Milyar dan Pinjaman dana dari LPDB (Lembaga Penyalur Dana Bergulir) sebesar 7 Milyar rupiah dan aliran dana yang keluar dari BMT Amanah Ray adalah untuk pembiayaan ke masyarakat, pembelian Asset (3 Ruko TB Simatupang, 1 ruko deli tua, 2 Rumah di jalan datuk kabu, klinik amanah sehati jalan purwo gang aman, Sertifikat tanah di jalan namorambe uk 10x30 meter), untuk Operasional kantor (gaji karyawan) total Rp. 240.000.000 setiap bulannya dan untuk membayar Cicilan angsuran ke bahana artha ventura, bank mandiri syariah, bank muamalat, LPDB yang kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.000 setiap bulannya atas nama terdakwa Ir. RUSDIONO. MM

Bahwa keuntungan BMT Amanah Ray adalah dari pembiayaan ke masyarakat dengan laba keuntungan 2,5 persen untuk pembiayaan harian, dan 1,5 persen untuk pembiayaan bulanan, 1,1 persen sampai dengan 1,5 persen untuk anggota koperasi,.

Bahwa pada tahun 2014 saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING ditawarkan oleh petugas kutip BMT Amanah Ray yang bernama saksi NIKI MATSANI AZAHRA (anggota terdakwa) untuk menabung di BMT Amanah Ray dengan mendapatkan keuntungan bagi hasil yang cukup menarik dari BMT amanah Ray, yang deposito/tabungan berjangka (TAJAKA) 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun memiliki keuntungan persenan yang berbeda, untuk TAJAKA 3 (tiga) bulan memiliki keuntungan 0,6 Persen perbulannya. TAJAKA 6 (enam) bulan memiliki keuntungan 0,8 persen perbulannya dan TAJAKA 1 (satu) tahun memiliki keuntungan 1 Persen perbulannya. Kemudian saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING meminta waktu kepada saksi NIKI MATSANI AZAHRA untuk berpikir apakah DEWI WARNA FRANSISKA GINTING akan mendepositokan uang DEWI WARNA FRANSISKA GINTING atau tidak di BMT Amanah Ray. Kemudian seminggu setelah penjelasan saksi NIKKI atau sekitar bulan Pebruari 2014 saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING menemui saksi NIKI MATSANI AZAHRA di BMT Amanah Ray Cabang Deli Tua untuk menyatakan keinginan saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING ingin menabung di BMT Amanah Ray. Kemudian saksi

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI WARNA FRANSISKA GINTING memberikan Potocopy KTP dan uang administrasi sebesar Rp.20.000.00- (dua puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah RP. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk di depositokan di BMT Amanah Ray. Kemudian saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING menerima BILYET/ Sertifikat Deposito/ Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nominal yang sama dengan jumlah yang saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING depositokan untuk pertama kalinya. Kemudian pada tanggal 2 September 2019 saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING pergi mendatangi kantor BMT Amanah Ray Cabang Deli Tua menemui NIKKI mau mengambil/menarik uang saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING. Kemudian saksi NIKI MATSANI AZAHRA mengajak saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING untuk ke kantor BMT Amanah Ray Pusat dan di dapati kantor BMT Amanah Ray telah tutup. Kemudian saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING bersama sama dengan korban yang lainnya mendatangi dan membuat laporan pengaduan di Polda Sumut terkait BMT Amanah Ray yang telah tutup dan tidak bisa mengembalikan uang nasabah yang telah mendepositokan uangnya, hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan ditahan pada tanggal 24 Januari 2020 di Poldasu

Bahwa selama terdakwa menjalankan BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah Ray sebagai Direktur Utamanya, BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah Ray tidak ada memiliki izin pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK/Pimpinan Bank Indonesia)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 1.010.000.000, (satu milyar Sepuluh Juta Rupiah) dengan perincian :

- Tabungan Deposito pada tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,00- (Limapuluh juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3310300070 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.
- Tabungan Deposito pada tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300088 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 6

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 16 November 2017 sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300132 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 150.000.000,00- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300207 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300302 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 3 (tiga) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar Rp. 50.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300309 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300320 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 16 Februari 2019 sebesar Rp. 150.000.000,00- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300324 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 25 April 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300353 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 25 April 2019 sebesar Rp. 10.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300354 atas nama EKA SWADANA ANDREAS SITEPU dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300360 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 18 (delapan belas) bulan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Bahwa ia terdakwa **Ir. RUSSIONO** pada hari , tanggal dan pukul/jam yang tidak ingat lagi tetapi masih dalam bulan Agustus

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain bertempat di Jalan TB. Simatupang No. 135 BCD Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan (sebagai kantor Pusat) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah) BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah Ray berdiri sejak tahun 2007 yang beralamat pertama kali pada Jln. Sutrisno Kelurahan Sei Rengas Kecamatan Medan Area Kota Medan yang memimpin pada saat itu adalah saudara IRWANSYAHPUTRA sebagai Ketua Pengurus sampai tahun 2008, Kemudian setelah itu terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Pengurus KSPS BMT Amanah Ray sampai hingga saat ini dan terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah Ray yang berkantor di Jalan TB.Simatupang No.135 BCD Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dengan gaji yang terdakwa terima perbulan berkisar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan yang mengangkat terdakwa sebagai Direktur Utama BMT Amanah Ray adalah hasil rapat anggota yang ditanda tangani oleh minimal 2/3 anggota BMT Amanah Ray selama setiap satu Priode (5 tahun) tanpa Dasar dan hanya tertulis dan sebutan saja dengan tugas pokok adalah bertanggung jawab terhadap semua Opasional kantor Pusat dan Termaksud Cabang.

Bahwa BMT Amanah Ray bergerak di bidang Simpan Pinjam dan maksud serta tujuan di berdirikannya koperasi BMT Amanah Ray adalah untuk memberikan pinjaman kepada pedagang kecil untuk mengembangkan usaha masyarakat, dan untuk membasmi RIBA, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan .

Bahwa yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan biasa maupun tabungan deposito adalah BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah Ray melalui marketing atau AO (Account Officer) dengan cara mendatangi pajak lalu menawarkan kepada pedagang/masyarakat untuk menabung di BMT Amanah Ray dengan bunga yang diberikan atau Marzin yang bergabung pada BMT Amanah Ray adalah jika Tabungan Harian 0,3 % s/d 0,6% perbulan atau tergantung Kesepakatan. Untuk Bagi hasil TAJAKA dengan Bunga Jika 3 Bulan 2,75 %, Untuk yang 6 Bulan Bunga Deposito Sebesar 5,5 % dan setahun 11 %

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masyarakat yang menabung akan mendapatkan fasilitas jasa yang cukup menarik dari BMT amanah Ray berupa penjemputan uang tabungan setiap hari langsung kepada nasabah, print out buku tabungan dilakukan oleh petugas kutip jika kita minta, dan jika kita mau tarik tunai/mencairkan tabungan maka uangnya bisa langsung diantar kepada nasabah melalui kurir atau pegawai BMT Amanah Ray. Semua jasa yang diberikan itu secara gratis tanpa biaya administrasi dan biaya lainnya, kemudian uang/dana pedagang/masyarakat tersebut distorkan ke teller, dan di simpan di brangkas masing-masing jika tidak maka uang tersebut storkan ke bendahara pusat atau langsung ke bank muamalat atau bank syariah mandiri atas nama BMT Amanah Ray, kemudian selain menghimpun dana dari masyarakat, BMT Amanah Ray juga melakukan kegiatan pembiayaan untuk masyarakat umum, dan yang bertanggung jawab atas kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan yang dilakukan oleh BMT Amanah Ray tersebut adalah terdakwa selaku Direktur dan pucuk pimpinan tertinggi di BMT Amanah Ray.

Bahwa sejak berdirinya BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah Ray pada tahun 2007 terdakwa mendapatkan kucuran dana dari beberapa sumber yaitu Himpunan dana dari masyarakat yang menabung di koperasi BMT Amanah Ray, Pinjaman dana dari Bahana Artha Ventura sekisar Rp. 25.000.000.000 (dua kali pinjaman), Pinjaman dana dari Bank Muamalat sekisar Rp.17 Milyar (dua kali pinjaman), Pinjaman dana dari Bank Syariah Mandiri sekisar Rp. 6 Milyar dan Pinjaman dana dari LPDB (Lembaga Penyalur Dana Bergulir) sebesar 7 Milyar rupiah dan aliran dana yang keluar dari BMT Amanah Ray adalah untuk pembiayaan ke masyarakat, pembelian Asset (3 Ruko TB Simatupang, 1 ruko deli tua, 2 Rumah di jalan datuk kabu, klinik amanah sehati jalan purwo gang aman, Sertifikat tanah di jalan namorambe uk 10x30 meter), untuk Operasional kantor (gaji karyawan) total Rp. 240.000.000 setiap bulannya dan untuk membayar Cicilan angsuran ke bahana artha ventura, bank mandiri syariah, bank muamalat, LPDB yang kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.000 setiap bulannya atas nama terdakwa Ir. RUSDIONO. MM

Bahwa keuntungan BMT Amanah Ray adalah dari pembiayaan ke masyarakat dengan laba keuntungan 2,5 persen untuk pembiayaan harian, dan 1,5 persen untuk pembiayaan bulanan, 1,1 persen sampai dengan 1,5 persen untuk anggota koperasi,.

Bahwa pada tahun 2014 saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING ditawarkan oleh petugas kutip BMT Amanah Ray yang bernama saksi NIKI

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATSANI AZAHRA (anggota terdakwa) untuk menabung di BMT Amanah Ray dengan mendapatkan keuntungan bagi hasil yang cukup menarik dari BMT amanah Ray, yang deposito/tabungan berjangka (TAJAKA) 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun memiliki keuntungan persen yang berbeda, untuk TAJAKA 3 (tiga) bulan memiliki keuntungan 0,6 Persen perbulannya. TAJAKA 6 (enam) bulan memiliki keuntungan 0,8 persen perbulannya dan TAJAKA 1 (satu) tahun memiliki keuntungan 1 Persen perbulannya. Kemudian saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING meminta waktu kepada saksi NIKKI untuk berpikir apakah DEWI WARNA FRANSISKA GINTING akan menandatangani uang DEWI WARNA FRANSISKA GINTING atau tidak di BMT Amanah Ray. Kemudian seminggu setelah penjelasan saksi NIKKI atau sekitar bulan Pebruari 2014 saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING menemui saksi NIKI MATSANI AZAHRA di BMT Amanah Ray Cabang Deli Tua untuk menyatakan keinginan saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING ingin menabung di BMT Amanah Ray. Kemudian saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING memberikan Potocopy KTP dan uang administrasi sebesar Rp.20.000.00- (dua puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah RP. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk di depositokan di BMT Amanah Ray. Kemudian saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING menerima BILYET/ Sertifikat Deposito/ Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nominal yang sama dengan jumlah yang saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING depositokan untuk pertama kalinya. Kemudian pada tanggal 2 September 2019 saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING mendatangi kantor BMT Amanah Ray Cabang Deli Tua menemui saksi NIKI MATSANI AZAHRA mau mengambil/menarik uang saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING. Kemudian saksi NIKI MATSANI AZAHRA mengajak saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING untuk ke kantor BMT Amanah Ray Pusat dan di dapati kantor BMT Amanah Ray telah tutup. Kemudian saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING bersama sama dengan korban yang lainnya mendatangi dan membuat laporan pengaduan di Polda Sumut terkait BMT Amanah Ray yang telah tutup dan tidak bisa mengembalikan uang nasabah yang telah menandatangani uangnya, hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan ditahan pada tanggal 24 Januari 2020 di Poldasu

Bahwa selama terdakwa menjalankan BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah Ray sebagai Direktur Utamanya, BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ray tidak ada memiliki izin pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK/Pimpinan Bank Indonesia)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING mengalami kerugian lebih kurang sebesar sebesar Rp 1.010.000.000, (satu milyar Sepuluh Juta Rupiah) dengan perincian :

- Tabungan Deposito pada tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,00- (Limapuluh juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3310300070 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.
- Tabungan Deposito pada tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300088 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 6 (enam) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.
- Tabungan Deposito pada tanggal 16 November 2017 sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300132 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.
- Tabungan Deposito pada tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 150.000.000,00- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300207 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.
- Tabungan Deposito pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300302 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 3 (tiga) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar Rp. 50.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300309 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300320 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 16 Februari 2019 sebesar Rp. 150.000.000,00- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300324 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 25 April 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300353 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 25 April 2019 sebesar Rp. 10.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300354 atas nama

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA SWADANA ANDREAS SITEPU dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300360 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 18 (delapan belas) bulan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Bahwa ia terdakwa **Ir. RUSSIONO** pada hari , tanggal dan pukul/jam yang tidak ingat lagi tetapi masih dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain bertempat di Jalan TB. Simatupang No. 135 BCD Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan (sebagai kantor Pusat) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang“, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah) BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah Ray berdiri sejak tahun 2007 yang beralamat pertama kali pada jln. Sutrisno Kelurahan Sei Rengas Kecamatan Medan Area Kota Medan yang memimpin pada saat itu adalah saudara IRWANSYAHPUTRA sebagai Ketua Pengurus sampai tahun 2008, Kemudian setelah itu terdakwa ditunjuk sebagai Ketua Pengurus KSPS BMT Amanah Ray sampai hingga saat ini dan terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah Ray yang berkantor di Jalan TB.Simatupang No.135 BCD Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dengan gaji yang terdakwa terima perbulan berkisar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan yang mengangkat terdakwa sebagai Direktur Utama BMT Amanah Ray adalah hasil

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat anggota yang ditanda tangani oleh minimal 2/3 anggota BMT Amanah Ray selama setiap satu Priode (5 tahun) tanpa Dasar dan hanya tertulis dan sebutan saja dengan tugas pokok adalah bertanggung jawab terhadap semua Opasional kantor Pusat dan Termaksud Cabang.

Bahwa BMT Amanah Ray bergerak di bidang Simpan Pinjam dan maksud serta tujuan di berdirikannya koperasi BMT Amanah Ray adalah untuk memberikan pinjaman kepada pedagang kecil untuk mengembangkan usaha masyarakat, dan untuk membasmi RIBA, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan .

Bahwa yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan biasa maupun tabungan deposito adalah BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah Ray melalui marketing atau AO (Account Officer) dengan cara mendatangi pajak lalu menawarkan kepada pedagang/masyarakat untuk menabung di BMT Amanah Ray dengan bunga yang diberikan atau Marzin yang bergabung pada BMT Amanah Ray adalah jika Tabungan Harian 0,3 % s/d 0,6% perbulan atau tergantung Kesepakatan. Untuk Bagi hasil TAJAKA dengan Bunga Jika 3 Bulan 2,75 %, Untuk yang 6 Bulan Bunga Deposito Sebesar 5,5 % dan setahun 11 % dan masyarakat yang menabung akan mendapatkan fasilitas jasa yang cukup menarik dari BMT amanah Ray berupa penjemputan uang tabungan setiap hari langsung kepada nasabah, print out buku tabungan dilakukan oleh petugas kutip jika kita minta, dan jika kita mau tarik tunai/mencairkan tabungan maka uangnya bisa langsung diantar kepada nasabah melalui kurir atau pegawai BMT Amanah Ray. Semua jasa yang diberikan itu secara gratis tanpa biaya administrasi dan biaya lainnya, kemudian uang/dana pedagang/masyarakat tersebut distorkan ke teller, dan di simpan di brankas masing-masing jika tidak maka uang tersebut storkan ke bendahara pusat atau langsung ke bank muamalat atau bank syariah mandiri atas nama BMT Amanah Ray, kemudian selain menghimpun dana dari masyarakat, BMT Amanah Ray juga melakukan kegiatan pembiayaan untuk masyarakat umum, dan yang bertanggung jawab atas kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan yang dilakukan oleh BMT Amanah Ray tersebut adalah terdakwa selaku Direktur dan pucuk pimpinan tertinggi di BMT Amanah Ray.

Bahwa sejak berdirinya BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah Ray pada tahun 2007 terdakwa mendapatkan kucuran dana dari beberapa sumber yaitu Himpunan dana dari masyarakat yang menabung di koperasi BMT Amanah Ray, Pinjaman dana dari Bahana Artha Ventura sekisar Rp. 25.000.000.000 (dua kali pinjaman), Pinjaman

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dari Bank Muamalat sekisar Rp.17 Milyar (dua kali pinjaman), Pinjaman dana dari Bank Syariah Mandiri sekisar Rp. 6 Milyar dan Pinjaman dana dari LPDB (Lembaga Penyalur Dana Bergulir) sebesar 7 Milyar rupiah dan aliran dana yang keluar dari BMT Amanah Ray adalah untuk pembiayaan ke masyarakat, pembelian Asset (3 Ruko TB Simatupang, 1 ruko deli tua, 2 Rumah di jalan datuk kabu, klinik amanah sehati jalan purwo gang aman, Sertifikat tanah di jalan namorambe uk 10x30 meter), untuk Operasional kantor (gaji karyawan) total Rp. 240.000.000 setiap bulannya dan untuk membayar Cicilan angsuran ke bahana artha ventura, bank mandiri syariah, bank muamalat, LPDB yang kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.000 setiap bulannya atas nama terdakwa Ir. RUSDIONO. MM

Bahwa keuntungan BMT Amanah Ray adalah dari pembiayaan ke masyarakat dengan laba keuntungan 2,5 persen untuk pembiayaan harian, dan 1,5 persen untuk pembiayaan bulanan, 1,1 persen sampai dengan 1,5 persen untuk anggota koperasi,.

Bahwa pada tahun 2014 saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING ditawarkan oleh petugas kutip BMT Amanah Ray yang bernama saksi NIKI MATSANI AZAHRA (anggota terdakwa) untuk menabung di BMT Amanah Ray dengan mendapatkan keuntungan bagi hasil yang cukup menarik dari BMT amanah Ray, yang deposito/tabungan berjangka (TAJAKA) 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun memiliki keuntungan persenan yang berbeda, untuk TAJAKA 3 (tiga) bulan memiliki keuntungan 0,6 Persen perbulannya. TAJAKA 6 (enam) bulan memiliki keuntungan 0,8 persen perbulannya dan TAJAKA 1 (satu) tahun memiliki keuntungan 1 Persen perbulannya. Kemudian saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING meminta waktu kepada saksi NIKI MATSANI AZAHRA untuk berpikir apakah DEWI WARNA FRANSISKA GINTING akan mendepositokan uang DEWI WARNA FRANSISKA GINTING atau tidak di BMT Amanah Ray. Kemudian seminggu setelah penjelasan saksi NIKKI atau sekitar bulan Pebruari 2014 saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING menemui saksi NIKKI di BMT Amanah Ray Cabang Deli Tua untuk menyatakan keinginan saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING ingin menabung di BMT Amanah Ray. Kemudian saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING memberikan Potocopy KTP dan uang administrasi sebesar Rp.20.000.00- (dua puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah RP. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk di depositokan di BMT Amanah Ray. Kemudian saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING menerima BILYET/ Sertifikat

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito/ Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nominal yang sama dengan jumlah yang saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING depositokan untuk pertama kalinya. Kemudian pada tanggal 2 September 2019 saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING mendatangi kantor BMT Amanah Ray Cabang Deli Tua menemui NIKKI mau mengambil/menarik uang saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING. Kemudian saksi NIKI MATSANI AZAHRA mengajak saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING untuk ke kantor BMT Amanah Ray Pusat dan di dapati kantor BMT Amanah Ray telah tutup. Kemudian saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING bersama sama dengan korban yang lainnya mendatangi dan membuat laporan pengaduan di Polda Sumut terkait BMT Amanah Ray yang telah tutup dan tidak bisa mengembalikan uang nasabah yang telah mendepositokan uangnya, hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan ditahan pada tanggal 24 Januari 2020 di Poldasu

Bahwa selama terdakwa menjalankan BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah Ray sebagai Direktur Utamanya, BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah Ray tidak ada memiliki izin pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK/Pimpinan Bank Indonesia).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING mengalami kerugian lebih kurang sebesar kurang sebesar Rp 1.010.000.000, (satu milyar Sepuluh Juta Rupiah) dengan perincian :

- Tabungan Deposito pada tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,00- (Limapuluh juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3310300070 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.
- Tabungan Deposito pada tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300088 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 6 (enam) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.
- Tabungan Deposito pada tanggal 16 November 2017 sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300132 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 150.000.000,00- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300207 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300302 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 3 (tiga) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar Rp. 50.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300309 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300320 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 16 Februari 2019 sebesar Rp. 150.000.000,00- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300324 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 25 April 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300353 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 25 April 2019 sebesar Rp. 10.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300354 atas nama EKA SWADANA ANDREAS SITEPU dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300360 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 18 (delapan belas) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. RUSDIONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ", yang diancam dan diatur didalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana didalam dakwaan Pertama .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. RUSDIONO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sudsisiair 3 (Tiga) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tabungan BMT AMANAH RAY, An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Tabungan 04.101.01977 Kantor Cab. Deli tua Medan, 1 (satu) Lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300353, 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300324, 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300360, 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300309, 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300207, 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300132, 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300088, 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3310300070, 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300302, 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300320 dan 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 33203003547, terlampir di dalam berkas perkara terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 1824/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 20 Januari 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. RUSDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan".
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menyatakan tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BMT AMANAH RAY, An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Tabungan 04.101.01977 Kantor Cab. Deli tua Medan, Â 1 (satu) Lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300353, Â 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300324, Â 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300360, Â 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300309, Â 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300207, Â 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300132, Â 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300088, Â 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3310300070, Â 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300302, Â 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300320 dan 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 33203003547,
- Terlampir di dalam berkas perkara terdakwa.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1824/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 20 Januari 2021 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 51/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 25 Januari 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal Februari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Februari 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Maret 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Maret 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Januari 2021, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta diperlihatkannya barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, bahwa KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah) BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah Ray berdiri sejak tahun 2007 yang beralamat pertama kali di Jln.Sutrisno Kelurahan Sei Rengas Kecamatan Medan Area Kota Medan yang memimpin pada saat itu adalah saudara IRWANSYAHPUTRA sebagai ketua pengurus sampai tahun 2008, kemudian setelah itu terdakwa ditunjuk sebagai ketua pengurus KSPS BMT Amanah Ray sampai hingga saat ini dan terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah Ray yang berkantor di Jalan TB.Simatupang No.135 BCD Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dengan gaji yang terdakwa terima perbulan berkisar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan yang mengangkat terdakwa sebagai Direktur Utama BMT Amanah Ray adalah hasil rapat anggota yang ditanda tangani oleh minimal 2/3 anggota BMT Amanah Ray selama setiap satu Priode (5 tahun) tanpa dasar dan hanya tertulis dan sebutan saja dengan tugas pokok adalah bertanggung jawab terhadap semua operasional kantor pusat dan termasuk cabang.

Bahwa BMT Amanah Ray bergerak di bidang simpan pinjam dan maksud serta tujuan di berdirikannya koperasi BMT Amanah Ray adalah untuk memberikan pinjaman kepada pedagang kecil, untuk mengembangkan usaha masyarakat, dan untuk membasmi Riba, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

Bahwa yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan biasa maupun tabungan deposito adalah BMT (BAITUL MAL TANWIL yang artinya Rumah Harta dan Zakat) Amanah Ray melalui marketing atau AO (Account Officer) dengan cara mendatangi pajak lalu menawarkan kepada pedagang/masyarakat untuk menabung di BMT Amanah Ray dengan bunga yang diberikan atau marzin yang bergabung pada BMT Amanah Ray adalah jika Tabungan Harian 0,3 % s/d 0,6% perbulan atau tergantung kesepakatan, untuk bagi hasil TAJAKA dengan bunga Jika 3 bulan 2,75 %, untuk yang 6 bulan bunga deposito sebesar 5,5 % dan setahun 11 % dan masyarakat yang menabung akan mendapatkan fasilitas jasa yang cukup menarik dari BMT amanah Ray berupa penjemputan uang tabungan setiap hari langsung kepada nasabah, print out buku tabungan dilakukan oleh

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kutip jika kita minta, dan jika kita mau tarik tunai/mencairkan tabungan maka uangnya bisa langsung diantar kepada nasabah melalui kurir atau pegawai BMT Amanah Ray. Semua jasa yang diberikan itu secara gratis tanpa biaya administrasi dan biaya lainnya, kemudian uang/dana pedagang/masyarakat tersebut distorkan ke teller, dan di simpan di brangkas masing-masing jika tidak maka uang tersebut storkan ke benda hara pusat atau langsung ke bank muamalat atau bank syariah mandiri atas nama BMT Amanah Ray, kemudian selain menghimpun dana dari masyarakat, BMT Amanah Ray juga melakukan kegiatan pembiayaan untuk masyarakat umum, dan yang bertanggung jawab atas kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan yang dilakukan oleh BMT Amanah Ray tersebut adalah terdakwa selaku direktur dan pucuk pimpinan tertinggi di BMT Amanah Ray.

Bahwa sejak berdirinya BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah Ray pada tahun 2007 terdakwa mendapatkan kucuran dana dari beberapa sumber yaitu Himpunan dana dari masyarakat yang menabung di koperasi BMT Amanah Ray, Pinjaman dan a dari Bahana Artha Ventura sekisar Rp. 25.000.000.000 (dua kali pinjaman), Pinjaman dana dari Bank Muamalat sekisar Rp.17 Milyar (dua kali pinjaman), Pinjaman dana dari Bank Syariah Mandiri sekisar Rp. 6 Milyar dan Pinjaman dana dari LPDB (Lembaga Penyalur Dana Bergulir) sebesar 7 Milyar rupiah dan aliran dana yang ke luar dari BMT Amanah Ray adalah untuk pembiayaan ke masyarakat, pembelian Asset (3 Ruko TB Simatupang, 1 ruko deli tua, 2 Rumah di jalan datuk kabu, klinik amanah sehati jalan purwo gang aman, Sertifikat tanah di jalan namorambe uk 10x30 meter), untuk Operasional kantor (gaji karyawan) total Rp. 240.000.000 setiap bulannya dan untuk membayar Cicilan angsuran ke bahana artha ventura, bank mandiri syariah, bank muamalat, LPDB yang kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.000 setiap bulannya atas nama terdakwa Ir. RUSDIONO. MM

Bahwa keuntungan BMT Amanah Ray adalah dari pembiayaan ke masyarakat dengan laba keuntungan 2,5 persen untuk pembiayaan harian, dan 1,5 persen untuk pembiayaan bulanan, 1,1 persen sampai dengan 1,5 persen untuk anggota koperasi,.

Bahwa pada tahun 2014 saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING ditawarkan oleh petugas kutip BMT Amanah Ray yang bernama saksi NIKI MATSANI AZAHRA (anggota terdakwa) untuk menabung di BMT Amanah Ray dengan mendapatkan keuntungan bagi hasil yang cukup menarik dari

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BMT amanah Ray, yang deposito/tabungan berjangka (TAJAKA) 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun memiliki keuntungan persen yang berbeda, untuk TAJAKA 3 (tiga) bulan memiliki keuntungan 0,6 Persen perbulannya. TAJAKA 6 (enam) bulan memiliki keuntungan 0,8 persen perbulannya dan TAJAKA 1 (satu) tahun memiliki keuntungan 1 Persen perbulannya. Kemudian saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING meminta waktu kepada saksi NIKI MATSANI AZAHRA untuk berpikir apakah DEWI WARNA FRANSISKA GINTING akan mendepositokan uang DEWI WARNA FRANSISKA GINTING atau tidak di BMT Amanah Ray. Kemudian seminggu setelah penjelasan saksi NIKKI atau sekitar bulan Pebruari 2014 saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING menemui saksi NIKI MATSANI AZAHRA di BMT Amanah Ray Cabang Deli Tua untuk menyatakan keinginan saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING ingin menabung di BMT Amanah Ray. Kemudian saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING memberikan Potocopy KTP dan uang administrasi sebesar Rp.20.000.00- (dua puluh ribu rupiah) dan uang sejumlah RP. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk di depositokan di BMT Amanah Ray. Kemudian saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING menerima BILYET/ Sertifikat Deposito/ Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nominal yang sama dengan jumlah yang saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING depositokan untuk pertama kalinya. Kemudian pada tanggal 2 September 2019 saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING pergi mendatangi kantor BMT Amanah Ray Cabang Deli Tua menemui NIKKI mau mengambil/menarik uang saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING. Kemudian saksi NIKI MATSANI AZAHRA mengajak saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING untuk ke kantor BMT Amanah Ray Pusat dan di dapati kantor BMT Amanah Ray telah tutup. Kemudian saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTING bersama sama dengan korban yang lainnya mendatangi dan membuat laporan pengaduan di Polda Sumut terkait BMT Amanah Ray yang telah tutup dan tidak bisa mengembalikan uang nasabah yang telah mendepositokan uangnya, hingga akhirnya terdakwa ditangkap dan ditahan pada tanggal 24 Januari 2020 di Poldasu

Bahwa selama terdakwa menjalankan BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah Ray sebagai Direktur Utamanya, BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah Ray tidak ada memiliki izin pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK/Pimpinan Bank Indonesia)

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DEWI WARNA FRANSISKA GINTI NG mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 1.010.000.000, (satu milyar Sepuluh Juta Rupiah) dengan perincian :

- Tabungan Deposito pada tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,00- (Limapuluh juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3310300070 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.
- Tabungan Deposito pada tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300088 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 6 (enam) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.
- Tabungan Deposito pada tanggal 16 November 2017 sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300132 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.
- Tabungan Deposito pada tanggal 10 April 2018 sebesar Rp. 150.000.000,00- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300207 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.
- Tabungan Deposito pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300302 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 3

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN



(tiga) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 5 Januari 2019 sebesar Rp. 50.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300309 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 11 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300320 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 16 Februari 2019 sebesar Rp. 150.000.000,00- (Seratus lima puluh juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300324 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 25 April 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300353 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 12 (dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 25 April 2019 sebesar Rp. 10.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300354 atas nama EKA SWADANA ANDREAS SITEPU dengan jangka waktu deposito 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) bulan. Tabungan ini juga lanjut diperpanjang dengan bukti surat pernyataan yang dikeluarkan BMT Amanah Ray.

- Tabungan Deposito pada tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000,00- (Seratus juta rupiah) tertulis pada sertifikat Deposito atau Sertifikat Tabungan Berjangka (TAJAKA) dengan nomor rekening (5032004805 an. Titipan Baghas) dan nomor seri 3320300360 atas nama DEWI WARNA FRANSISKA GINTING dengan jangka waktu deposito 18 (delapan belas) bulan

2. Majelis Hakim mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan bahwa KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah) BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah Ray yang dipimpin oleh terdakwa (terdakwa selaku Direktornya) sudah berbentuk Bank Komvesional, karena yang diperbolehkan untuk menyimpan/menabung dan meminjam ke Koperasi adalah hanya anggota Koperasi saja dan tidak diperbolehkan orang lain yang menyimpan/menabung dan meminjam ke Koperasi, sedangkan KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah) BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah Ray yang dibawah pimpinan terdakwa diperbolehkan orang lain dan memiliki banyak nasabah, dan nasabah tersebut ada yang menabung/menyimpan, meminjam dan ada juga yang mengambil kredit (berupa barang-barang)

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang tertuang di dalam putusan lengkapnya No : 1824/Pid.B/2020/PN-Mdn yang secara garis besarnya menyatakan

- Bahwa terdakwa tidak terbukti disangkakan melanggar pasal 46 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang unsurnya adalah “Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 “ dan akan tetapi yang terbukti adalah pasal 378 KUHP (penipuan) yang unsurnya adalah “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*“ dan Majelis Hakim PN-Mdn memutus dengan putusan selama 3 (tiga) tahun .

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu juga didalam perkara terdakwa Ir.Rusdiono yang lain dengan objek perkara yang sama akan tetapi korban serta nomor register perkara yang berbeda yaitu perkara terdakwa dengan nomor : 1762/Pid.B/2020/PN-Mdn terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum selama 13 tahun dan Majelis Hakim PN-Mdn dengan nomor : 1824/Pid.B/2020/PN-Mdn memutus dengan puusan selama 3 (tiga) tahun

4. Di samping itu juga bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa **Ir.RUSDIONO** sangat ringan sekali yang dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi atau melakukan perbuatan yang sama dan tidak ada efek jera bagi terdakwa mengingat banyak nasabah yang menabung/menyimpam uang di KSPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah) BMT (BAITUL MAL TANWIL) Amanah Ray yang tingkat kemampuan nasabah tidak sama, begitu juga sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan perbuatan/kesalahan terdakwa tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Sehingga atas fakta-fakta tersebut, kami mengharap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat secara arif dan bijaksana membuat terobosan kontruksi hukum guna melakukan penemuan hukum (rechtsviding). Dan secara yuridis Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan kepada terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif maupun represif, hal ini sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu :

1. Dari segi edukatif jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama;
2. Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umumnya, untuk dijadikan acuan di dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;

3. Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat umumnya untuk tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama;

4. Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan kami terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa Ir.RUSDIONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, kami Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan Banding kami dan menghukum terdakwa sesuai dengan Surat Tuntutan kami yang telah kami bacakan pada hari hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, yaitu :

1. Menyatakan terdakwa **Ir. RUSDIONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16** ", diancam dan diatur didalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana dalam dakwaan pertama .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. RUSDIONO** dengan pidana, penjara selama **7 (tujuh) tahun**, denda **Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah)**, subsidiair **3 (tiga) bulan penjara sudah di pidana maksimal di dalam perkara lain** .

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tabungan BMT AMANAH RAY, An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Tabungan 04.101.01977 Kantor Cab. Deli tua Medan, 1 (satu) Lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300353, 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300324, 1 (satu) lembar SERTIFIKAT

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN



TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300360, 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300309, 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300207, 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300132, 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300088, 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3310300070, 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300302, 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 3320300320 dan 1 (satu) lembar SERTIFIKAT TABUNGAN BERJANGKA BMT AMANAH RAY An. DEWI WARNA FRANSISKA GINTING, No Seri 33203003547, terlampir di dalam berkas perkara terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum pada Persidangan di Pengadilan Negeri Medan tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan

Adapun unsur-unsur pasal yang diatur didalam pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

1 Unsur barang siapa

Yang didalam hal ini adalah subjek Hukum yang kepadanya di minta pertanggung jawaban atas perbuatannya maka untuk itu terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sesuai dengan identitasnya dan perbuatan yang didakwakan kepadanya namun **belum tentu Terdakwa** melakukan tindak pidana yang dituntut tersebut.

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN



2 Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

Bahwa Terdakwa sesuai keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa di depan Pengadilan terbukti telah menghimpun dana dari masyarakat yang merupakan anggota, dan atau calon anggota BMT, BMT Amanah Ray adalah berbentuk Koperasi yang kegiatannya meliputi Simpan Pinjam, hal ini juga di akui oleh Ahli Koperasi Dorlan Hutajulu SH, yang didengar keterangannya didepan Persidangan, yang menyatakan bahwa “koperasi bisa menghimpun dana dari anggota dan calon anggota Koperasi” sesuai dengan Pasal 44 UU NO 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, hal ini juga sesuai dengan **Permenkop No 15 tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi** Pasal 1 ayat 14 yang mengatakan :” Simpanan berjangka adalah Simpanan Pada Koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dan menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi Yang bersangkutan “ dan oleh karena itu, Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Pendapat JPU, dimana dalam Koperasi baik KSP maupun KSPS **dibolehkan memiliki Produk Simpanan Berjangka** ;

3. Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.

Bahwa BMT Amanah Ray adalah bentuk Koperasi yang telah memperoleh izin dari Kementerian Koperasi No.518.503/23/BH /KUK/2007 tanggal 12 Maret 2007 jadi Penasehat Hukum tidak sependapat dengan JPU yang menyatakan melanggar Pasal 16, padahal jelas-jelas dipasal 16 tersebut yang berbunyi” ayat (1), Setiap Pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai Bank atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, Kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tersebut dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri”.

b. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan adalah Putusan yang tepat sesuai dengan tindak pidana yang dilanggar Terdakwa yaitu pasal 378 KUHPidana.

Bahwa adapun unsur-unsur pidana yang terdapat pada pasal 378 KUHPidana sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN



Yang didalam hal ini adalah subjek Hukum yang kepadanya di minta pertanggung jawaban atas perbuatannya maka untuk itu terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sesuai dengan identitasnya dan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Bahwa dalam hal ini Penasehat Hukum terdakwa sependapat dengan pertimbangan hakim, yang mana dalam **Fakta persidangan** telah terungkap BMT Amanah Ray melalui beberapa orang sales Marketing, untuk mendapat penabung agar memperoleh keuntungan yang besar, menjanjikan kepada setiap Penabung bagi hasil yang besar.

3. Unsur dengan memakai keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat dan dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Bahwa dalam hal ini juga Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Pertimbangan hakim yang mana BMT Amanah Ray melalui Sales Marketing telah terbukti memakai keadaan palsu untuk menyakinkan orang-orang supaya bersedia menabung di BMT Amanah Ray.

c. Kesimpulan Penasehat Hukum Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan:

- Bahwa Koperasi BMT amanah Ray yang di Ketuai Terdakwa adalah berbentuk Koperasi yang memiliki izin dan Undang-Undang tersendiri dari Kementerian Koperasi sesuai dengan pasal 16 Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998;
- Bahwa Koperasi BMT Amanah Ray tidak perlu izin dari Pimpinan Bank Indonesia karena BMT Amanah Ray berdiri pada tahun 2007 yang memiliki izin dari kementerian Koperasi No. No.518.503/23/BH /KUK/2007 tanggal 12 Maret 2007;
- Bahwa Koperasi BMT Amanah Ray memiliki kegiatan simpan Pinjam yang mana izinnya selain dari Menteri Koperasi juga dari Gubernur Sumatera utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa JPU menempatkan Unsur **Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16** dengan mengkaitkan Pendapat ahli **Ega Deavega** (Pegawai OJK) adalah **hal yang keliru** dikarenakan Koperasi tidak perlu mengajukan Izin kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ketika ingin mengembangkan produk simpanan, dikarenakan ketentuan mengenai Perkoperasian telah diatur oleh Kementerian Koperasi dan UKM, dan **sayangnya saat persidangan JPU Tidak dapat menghadirkan Ahli OJK** tersebut sehingga keterangannya hanya dibacakan saja hal ini membuat keterangan ahli tersebut tidak dapat terbantahkan;
- Bahwa izin OJK diperlukan untuk LKM/LKMS sesuai dengan POJK Nomor 61/POJK.05/2014 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro **bukan untuk Koperasi**.
- Bahwa Putusan yang dijatuhkan selama 3 (tiga) tahun penjara kepada terdakwa tersebut adalah sudah selayaknya diberikan kepada Terdakwa, mengingat masih ada perkara lain yang harus dijalani Terdakwa.
- Bahwa Penasehat hukum terdakwa sependapat dengan Putusan hakim No. 1824/Pid.B/2020/PN Mdn yang mana Terdakwa telah melanggar ketentuan pada Pasal 378 KUHPidana.
- Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa pertimbangan-pertimbangan yang tertuang dalam putusan tersebut hakim telah teliti dan telah mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 182 ayat (3), (4) KUHP, Pasal 184 ayat (1) KUHP, dan pasal 185 ayat (6) KUHP;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan yang tertuang di dalam Proses persidangan tersebut, telah sesuai dengan fakta persidangan, dimana telah sesuai dengan keterangan-keterangan saksi dan alat bukti tertulis yang telah dihadirkan dan ditunjukkan pada saat persidangan;

Bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan dan keterangan Saksi-saksi dan bukti-bukti agar kiranya kebenaran dan keadilan harus tetap ditegakkan dan dijunjung Tinggi .kita mengenal Motto **“Fat Justitia Ruat Coelum” yang berarti ‘Tegakkanlah keadilan sekalipun langit runtuh’** demikian juga Teori Penghukuman dari Ahli bijak yang menyebutkan **“lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah ketimbang menghukum satu orang yang tidak**

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah” dan sesuai dengan tujuan Hukum Acara pidana adalah mencari kebenaran yang Materil dan bukan kebenaran yang Formil;

Bahwa dari urai-uraian tersebut diatas kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa bermohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Hakim Tinggi yang menangani Perkara ini dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya agar sudilah kiranya Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan berkenan dalam putusannya :

- Menolak Permohonan Banding Jaksa Penuntut umum.
- Menguatkan Putusan No. 1824/Pid.B/2020/PN Mdn tertanggal 20 Januari 2020.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1824/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 20 Januari 2021, dan juga membaca memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN



pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1824/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 20 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1824/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 20 Januari 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, DR. HENRY TARIGAN, SH., M.Hum. dan NURSYAM, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MAHTINA HANUM HARAHAHAP, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

DR. HENRY TARIGAN, SH., M.Hum.

TIGOR MANULLANG, SH., MH.

NURSYAM, S.H., MHum.

Panitera Pengganti

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, SH., MH

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 536/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)